



PUTUSAN

Nomor : 405 / PDT / 2015 / PT. SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. Ir. MIKAIL SALIM,
2. ROBERT JULIUS, keduanya wiraswasta, bertempat tinggal serumah di Rembang, Desa Summersari RT. 002/RW. 001, Kelurahan Summersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dahulu bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Raya Tenggilis 38-40; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEDIJANTO alias GEDE, SH., MH., CD., Advokat/Anggota Peradi Cabang Surabaya dengan Nomor Induk Advokat : 83.10064, berkantor di Surabaya, Jalan Ngaglik 2 Stan Pertokoan 28, dan IGNATIA LIANAWATI B., SH., Advokat/Anggota Peradi Cabang Surabaya dengan Nomor Induk Advokat : 96.10277, berkantor di Surabaya, Jalan Ngagel Wasana VIII/20, serta SUSANA KUSMANTO, SH., Advokat/Anggota Peradi Cabang Surabaya dengan Nomor Induk Advokat : 13.00254, berkantor di Surabaya, Jalan Ngaglik 2 Stan Pertokoan 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan nomor: W12.U30/51/HK.01/9/2014 tertanggal 26-9-2014; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT I dan II** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**

M e l a w a n

1. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ; -----
Berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTADI, SH., MH., menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beralamat di Jl. Pahlawan No.14 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-066/A/JA/10/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan nomor:

Hal. 1 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12.U30/62/HK.01/11/2014 tertanggal 17-11-2014 dan selanjutnya Penerima Kuasa memberikan Kuasa Substitusi kepada Dr. MIA AMIATI, SH., MH., TATI VAIN SITANGGANG, SH., MH., M. AGUS ARFIYANTO, SH., SETIYOWATI, SH., MH., HERY SOMANTRI, SH., MH. dan SRI INDRAWATI, SH., kesemuanya menjabat sebagai Jaksa Pengacara Negara beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No.14 Semarang serta B. RUDI HARTOKO, SH. menjabat sebagai Jaksa Pengacara Negara beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Rembang Jl. Pangeran Diponegoro No.97 Rembang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-18/O.3/Gs.2/11/2014 tertanggal 4 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan nomor: W12.U30/64/HK.01/11/2014 tertanggal 17-11-2014;-----

2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH ; -----

Berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan No 14 Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MIA AMIATI, SH., MH., M. AGUS ARFIYANTO, SH., SETIYOWATI, SH., MH., HERY SOMANTRI, SH., MH. dan SRI INDRAWATI, SH., kesemuanya menjabat sebagai Jaksa Pengacara Negara beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No.14 Semarang serta B. RUDI HARTOKO, SH. menjabat sebagai Jaksa Pengacara Negara beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Rembang Jl. Pangeran Diponegoro No.97 Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-15/O.3/Gs.2/10/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan nomor: W12.U30/63/HK.01/11/2014 tertanggal 17-11-2014, -----

3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG ; -----

Berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro No. 98 Rembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada B. RUDI HARTOKO, SH., YUSUP, SH., M.Hum. dan SUJIYARTO, SH., kesemuanya menjabat sebagai Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. P. Diponegoro No.98 Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-1506/O.3.21/Gs.1/10/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan nomor: W12.U30/54/HK.01/10/2014 tertanggal 20-10-2014,-----

Hal. 2 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **TERGUGAT I, II dan III** sekarang sebagai **PARA TERBANDING**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Oktober 2015 No.405/PDT/2015/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;-----
- II. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan, dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Maret 2015 No.16/Pdt.G/2014/PN.Rbg;-----

Menimbang bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dalam register No.16/Pdt.G/2014/PN.Rbg telah mengemukakan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa, mohon akta gugatan ini merupakan pembaharuan gugatan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang tanggal 22 September 2014 Nomor : 05/Pdt.G/2014/PN. Rbg. (bukti P-1);-----
2. Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik sah atas 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik (SHM)/obyek sengketa dengan rincian sebagaimana tersebut di bawah ini : -----
 - 2.1. SHM No. 64 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 14.246 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.; -----
 - 2.2. SHM No. 35 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 13.728 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM. ; -----
 - 2.3. SHM No. 61 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 5.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.; -----

Hal. 3 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. SHM No. 60 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 14.967 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM. ; -----
- 2.5. SHM No. 59 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 4. 653 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.; -----
- 2.6. SHM No. 62 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 9.210 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM. ; -----
- 2.7. SHM No. 58 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 10.050 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM. ; -----
- 2.8. SHM No. 63 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 2.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM. ; -----
- 2.9. SHM No. 74 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 2. 923 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.; -----
- 2.10. SHM No. 75 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 1. 867 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.; -----
- 2.11. SHM No. 77 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 6.963 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.; -----
- 2.12. SHM No. 78 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 30.650 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.; -----
- 2.13. SHM No. 79 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 10.186 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.; -----
3. Bahwa, telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Rembang atas obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN. Rbg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 129/Pdt/2010/PT. Smg. Jis. Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 31

Hal. 4 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 Nomor : 2996 K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-2 sampai dengan P-4) yang dimenangkan oleh Para Penggugat, maka atas obyek sengketa berupa 13 (tiga belas) SHM harus dikembalikan kepada Para Penggugat ; -----

4. Bahwa, dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam posita nomor 3 di atas telah diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 Agustus 2009 Nomor : 05/Pen.Pdt.G/2009/PN. Rbg. dan Berita Acara Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Nomor : 05/BA.Pdt.G/CB/2009/PN. Rbg. tanggal 20 Agustus 2009 (bukti P-5).
5. Bahwa, atas peletakan Sita Jaminan pada posita nomor 4 di atas, kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 Terlawan II telah melaksanakan penyitaan juga terhadap obyek sengketa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Haji IMAM SUDJONO bin SUPARDI WONGSO berdasarkan Surat Penyitaan dari Terlawan II/Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah No. Print-485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 karena memperoleh ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan No. 02/Pen.Pid/2013/PN. Rbg. tanggal 3 April 2013, dengan demikian adanya peletakan sita dalam perkara pidana tersebut melekat di atas Sita Jaminan dalam perkara perdata sebelumnya adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah diangkat, maka terbukti Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, oleh karenanya patutlah pula Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) kepada Para Penggugat.
6. Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya patutlah kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan atas perkara ini diucapkan dengan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung jawab renteng per hari kelambatan sejak gugatan atas perkara ini didaftarkan sampai Para Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat; -----
7. Bahwa, oleh karena alat bukti Para Penggugat Sah dan Otentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Rembang, maka mohon Putusan atas Perkara

Hal. 5 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa gugatan atas perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik Sah atas Obyek Sengketa.
 3. Menyatakan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat.
 4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan atas perkara ini diucapkan.
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) dan pula membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kelambatan secara tanggung jawab renteng sejak gugatan atas perkara ini didaftarkan.
 6. Menyatakan Putusan atas Perkara Perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi.
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Atau : Memutuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Para Tergugat /Para Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*) terkait dengan dasar gugatan Para Penggugat.
 - Bahwa dalam positanya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas 13 (tiga belas) sertifikat, yaitu :

Hal. 6 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 64 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 14.246 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
2. SHM No. 35 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 13.728 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
3. SHM No. 61 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 5.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
4. SHM No. 60 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 14.967 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
5. SHM No. 59 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 4. 653 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
6. SHM No. 62 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 9.210 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
7. SHM No. 58 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 10.050 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
8. SHM No. 63 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 2.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
9. SHM No. 74 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 2. 923 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
10. SHM No. 75 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 1. 867 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
11. SHM No. 77 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 6.963 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.

Hal. 7 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHM No. 78 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 30.650 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
 13. SHM No. 79 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 10.186 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
- Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya karena Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2013 dianggap telah melakukan penyitaan atas objek sengketa yaitu 13 (tiga belas) sertifikat tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 karena memperoleh ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan No. 02/Pen.Pid/2013/PN tanggal 3 April 2014 dalam perkara tindak pidana atas nama H. IMAM SUDJONO bin SUPARDI WONGSO, dengan demikian peletakan sita dalam perkara tersebut, melekat diatas Sita Jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah diangkat, maka terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, oleh karenanya patutlah pula para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak menguraikan hubungan atau perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan sita dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat II yang menurut Para Penggugat tidak benar sehingga terhadap hal yang demikian adalah salah menurut hukum dan sita dalam perkara pidana tersebut harus diangkat;
 - Bahwa atas dalil serta alasan Para Penggugat dalam positanya tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena dalam positanya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat III, namun oleh Para Penggugat didalihkan Tergugat I dan Tergugat III juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam petitumnya Para Pengugat minta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat III

Hal. 8 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng dengan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan sejak gugatan ini didaftarkan dan membayar biaya perkara;

- Bahwa Para Penggugat juga tidak merinci kerugian sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang didalilkan dideritanya akibat perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat, Pasal 1246 KUH Perdata menyebutkan bahwa ganti rugi yang dapat dituntut dalam suatu perkara perdata harus merupakan ganti rugi atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan atau keuntungan yang tidak jadi diterima;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 antara lain : *"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah/ tidak sempurna"*

b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983 menyatakan : *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh Juxta facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

- Bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan petitum Para Penggugat tidak didasarkan/didukung posita yang jelas, terang, tegas, dan rinci maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

- Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat menerangkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah yaitu Nomor : 77, 78, dan 79 atas nama Penggugat I dan Nomor : 35, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 74 dan 75 atas nama Penggugat II, yang telah disita oleh Tergugat II sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi atas nama H. IMAM SUDJONO bin SUPARDI WONGSO, dkk;

Hal. 9 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalam gugatannya Para Penggugat mendudukkan Jaksa Agung R.I sebagai Tergugat I, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Tergugat II, dan Kepala Kejaksaan Negeri Rembang sebagai Tergugat III;
- Bahwa suatu gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah kelengkapan subyek hukum atau yang menjadi pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat, yang harus memiliki kedudukan dan mempunyai kapasitas yang tepat. Dalam posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam kapasitas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung R.I sehingga didudukkan oleh Para Tergugat sebagai Tergugat I dalam perkara ini, dan apa hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian yang didalilkan diderita Para Penggugat sehingga Tergugat I harus juga dihukum sebagaimana petitum Para Penggugat;
- Bahwa terlepas dari ditariknya Jaksa Agung R.I sebagai Tergugat I, kami menilai pihak yang ditarik sebagai Tergugat juga kurang lengkap dikarenakan 13 (tiga belas) sertifikat Hak Milik atas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah miliknya dan telah disita oleh Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tergugat II) Nomor : PRIN-526/O.3.5/Fd.1/04/2013 tanggal 8 April 2013 telah beralih nama kepemilikan yaitu :
 1. Sertipikat No. SHM 3339212 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 13,728;
 2. Sertipikat No. SHM B 477401717 atas nama H.IMAM SUDJONO lokasi Desa Sumpersari luas tanah 10,050;
 3. Sertipikat No. SHM B 4774011 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 4,653;
 4. Sertipikat No. SHM B 4774012 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 14,967;
 5. Sertipikat No. SHM B 47740015 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 5,570;
 6. Sertipikat No. SHM B 4774010 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 9,210;

Hal. 10 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat No.SHM B 4774009 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 2,570;
 8. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.000064 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 14,264;
 9. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00074 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 2,923;
 10. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00075 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 1,867;
 11. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00077 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 6,963;
 12. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00078 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 30,650;
 13. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00079 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 10,650.
- Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terdapat ketidaklengkapan pihak yang berperkara maka gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat *plurium litis consortium*. Dikarenakan objek gugatan berupa kepemilikan tanah maka seharusnya siapa yang menguasai secara fisik atau pihak lain yang terkait dengan objek sengketa semuanya harus dimasukkan sebagai pihak guna mencegah timbul masalah baru atas objek yang sama, keseimbangan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1669 K/Sip/1983 tertanggal 29 Nopember 1984;
 - Bahwa mengingat Para Penggugat tidak memasukkan semua pihak terkait dengan objek gugatan sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan salah objek (*error in objecto*) :
- Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya karena Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2013 dianggap telah melakukan penyitaan atas obyek sengketa 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-

Hal. 11 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 karena memperoleh ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan No.02/Pen.Pid/2013/PN tanggal 3 April 2014 dalam perkara tindak pidana atas nama H.IMAM SUDJONO Bin SUPARDI WONGSO, dengan demikian peletakan sita dalam perkara tersebut, melekat diatas Sita Jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah diangkat.

- Bahwa berdasarkan data yang ada, Tergugat II tidak pernah melakukan penyitaan terhadap 13 (tiga belas) SHM atas nama Para Penggugat sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam positanya;
- Bahwa Penyidik setelah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang yaitu berdasarkan surat Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid/2013/PN.Rbg tanggal 3 April 2013 telah melakukan penyitaan pada tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Dwipa Law Firm World Trade Center Lt2 Jl.Jend.Sudirman Kav 30 Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRIN-526/O.3.5/Fd.1/04/2013 tanggal 8 April 2013 terhadap barang - barang berupa :
 1. Sertipikat No.SHM 3339212 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 13,728;
 2. Sertipikat No.SHM B 477401717 atas nama H.IMAM SUDJONO lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10,050;
 3. Sertipikat No.SHM B 4774011 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 4,653;
 4. Sertipikat No.SHM B 4774012 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14,967;
 5. Sertipikat No.SHM B 47740015 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 5,570;
 6. Sertipikat No.SHM B 4774010 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 9,210;
 7. Sertipikat No.SHM B 4774009 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2,570;
 8. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.000064 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14,264;

Hal. 12 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Seripikat No.SHM 11.14.12.27.1.00074 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2,923;
 10. Seripikat No.SHM 11.14.12.27.1.00075 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 1,867;
 11. Seripikat No.SHM 11.14.12.27.1.00077 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 6,963;
 12. Seripikat No.SHM 11.14.12.27.1.00078 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 30,650;
 13. Seripikat No.SHM 11.14.12.27.1.00079 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10,650;
- beserta barang lainnya (yang tidak terkait dengan perkara ini).
- Bahwa penyitaan barang-barang tersebut disita oleh Tergugat II dengan tujuan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa H.IMAM SUDJONO Bin SUPARDI WONGSO, dkk.
 - Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I menyatakan bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat adalah keliru, karena barang/benda yang didalilkan oleh Para Penggugat telah disita oleh Tergugat II yaitu 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat ternyata bukan benda/barang yang disita oleh Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRIN-526/O.3.5/Fd.1/04/2013 tanggal 8 April 2013 setelah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Rembang berdasarkan surat Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid/2013/PN.Rbg tanggal 3 April 2013 atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat merupakan gugatan salah objek (*error in objecto*) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan kiranya apa yang telah disampaikan dalam eksepsi, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;

Hal. 13 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam positanya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas 13 (tiga belas) sertifikat yaitu :
1. SHM No.64 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 14.246 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 2. SHM No. 35 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 13.728 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 3. SHM No. 61 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 5.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 4. SHM No. 60 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 14.967 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 5. SHM No. 59 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 4. 653 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 6. SHM No. 62 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 9.210 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 7. SHM No. 58 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 10.050 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 8. SHM No. 63 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 2.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 9. SHM No. 74 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 2. 923 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 10. SHM No. 75 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 1. 867 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 11. SHM No. 77 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 6.963 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.

Hal. 14 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHM No. 78 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 30.650 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
 13. SHM No. 79 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 10.186 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat II menurut Para Penggugat telah salah/tidak benar dalam melakukan penyitaan atas objek sengketa yaitu 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat tersebut karena pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 setelah memperoleh ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan No.02/Pen.Pid/2013/PN tanggal 3 April 2014 dalam perkara tindak pidana atas nama H.IMAM SUDJONO Bin SUPARDI WONGSO, dkk. Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penyitaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap barang/benda yang telah melekat diatas Sita Jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah diangkat;
 - Bahwa dalam positanya Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci tentang perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II terkait dengan penyitaan barang – barang yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik Para Penggugat tersebut dan sama sekali tidak menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III terkait dengan penyitaan barang-barang yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik Para Penggugat tersebut;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada, tidak benar Tergugat II telah menyita 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat, Tergugat II setelah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Rembang berdasarkan surat Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid/2013/PN.Rbg tanggal 3 April 2013, telah melakukan penyitaan pada tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Dwipa law Firm World Trade Center Lt 2 Jl.Jend.Sudirman Kav 30 Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRIN-526/O.3.5/Fd.1/04/2013 tanggal 8 April 2013 terhadap barang-barang berupa :

Hal. 15 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat No. SHM 3339212 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 13,728;
 2. Sertipikat No. SHM B 477401717 atas nama H.IMAM SUDJONO lokasi Desa Sumpersari luas tanah 10,050;
 3. Sertipikat No. SHM B 4774011 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 4,653;
 4. Sertipikat No. SHM B 4774012 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 14,967;
 5. Sertipikat No. SHM B 47740015 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 5,570;
 6. Sertipikat No. SHM B 4774010 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 9,210;
 7. Sertipikat No. SHM B 4774009 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 2,570;
 8. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.000064 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 14,264;
 9. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00074 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 2,923;
 10. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00075 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 1,867;
 11. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00077 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 6,963;
 12. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00078 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 30,650;
 13. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00079 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 10,650;
beserta barang lainnya (yang tidak terkait dengan perkara ini).
- Bahwa penyitaan barang-barang tersebut disita oleh Tergugat II dengan tujuan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi atas nama H.IMAM SUDJONO Bin SUPARDI WONGSO, dkk;
 - Bahwa menurut Tergugat I penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP yang berbunyi :
 - (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

Hal. 16 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Ketentuan ayat (2) tersebut diatas dikarenakan sebagai konsekuensi logis dari hukum pidana sifatnya sebagai hukum publik yang harus didahulukan dari hukum perdata yang bersifat swasta;

- Bahwa dari uraian posita dalam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa barang-barang yang disita oleh Tergugat II adalah milik Para Penggugat yaitu 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas tanah atas nama Para Penggugat yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar karena 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas tanah yang telah disita oleh Tergugat II sehubungan dengan perkara pidana yang disidik/ditangani oleh Tergugat II dalam perkara H.IMAM SUDJONO bin SUPARDI WONGSO adalah sertifikat hak milik atas tanah antara lain atas nama NURHAYATI, H.IMAM SUDJONO dan SUMINI;
- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Rembang atas objek sengketa/tanah yang sama, lokasi yang sama, jumlah sertifikat yang sama serta luas yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Rbg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 129/Pdt/2010/PT.Smg. js. Putusan MA RI. Nomor : 2296/K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Para Penggugat, maka objek sengketa berupa 13 (tiga belas) SHM harus dikembalikan kepada Para Penggugat harus ditolak dikarenakan selain Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perkara perdata tersebut, bukti kepemilikan berupa 13 (tiga belas) SHM yang disita

Hal. 17 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam perkara tindak pidana korupsi berbeda dengan 13 (tiga belas) SHM yang didalilkan milik Para Penggugat;

- Bahwa Pasal 26 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I menyebutkan :

“(1) Kepala Kejaksaan Tinggi pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya”.

Dari bunyi pasal diatas terlihat pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diantaranya penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dan segala tindakan hukum yang menyertainya pelaksanaannya dalam kendali Tergugat II disamping itu tidak ada perbuatan hukum dari Tergugat I dalam penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut;

- Bahwa dikarenakan objek sita yang disita oleh Tergugat II berbeda dengan objek sita dalam sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Rembang Register Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Rbg jo Nomor : 129/Pdt/2010/PT.Smg jis Nomor 2296/K/Pdt/2010 dan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Penyitaan (*Conservatoir Beslaag*) No.05/BA.Pdt.G/CB/2009/PN.Rbg tanggal 20 Agustus 2009, maka sudah seharusnya permintaan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat tidak terbukti dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa sebagaimana uraian diatas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat II dalam melakukan penyitaan dalam perkara pidana bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat termasuk Tergugat I tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun ganti rugi immateriil;
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang dituntut Para Penggugat dalam petitumnya sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena disamping Tergugat I terbukti tidak melakukan perbuatan hukum juga dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat terkait kerugian tidak diperinci secara jelas, sebagaimana ketentuan KUH Perdata dan Yurisprudensi MA R.I sebagai berikut :

Hal. 18 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa ganti rugi yang dapat dituntut dalam suatu perkara perdata harus merupakan ganti rugi atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan atau keuntungan yang tidak jadi di terima (Pasal 1246 KUH Perdata).
- 2) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 antara lain : *"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah/ tidak sempurna"*
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983 menyatakan : *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh Juxta facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan Yurisprudensi MA R.I diatas, maka dalil Para Penggugat terkait kerugian harus ditolak karena tidak cukup beralasan.

- Bahwa terkait dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) oleh Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari keterlambatan sejak gugatan ini didaftarkan merupakan hal yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Petitum Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata yang menyatakan :

Pasal 606 a :

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

- 2) Isi dari gugatan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, yaitu :

- Dalam posita poin 5 hal 3 *".....dst, oleh karena itu patutlah pula para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Para Penggugat".*

Hal. 19 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam petitum, "Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dst....".
- 3) Karena isi petitum gugatan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa. Jadi dalam hal ini secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat II dan untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak.
- Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I tidak terbukti maka terkait dengan permintaan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar putusan hakim dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak.
- Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanpa menjelaskan secara tegas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan sita dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat I, menunjukkan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) dan semua permintaan Para Penggugat dalam petitumnya haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.Rbg, berkenan memutuskan :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan agar semua biaya perkara yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

Hal. 20 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

JAWABAN TERGUGAT II :

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscur libel*) terkait dengan dasar gugatan Para Penggugat.
 - Bahwa dalam positanya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas 13 (tiga belas) sertifikat, yaitu :
 1. SHM No. 64 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 14.246 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 2. SHM No. 35 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 13.728 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 3. SHM No. 61 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 5.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 4. SHM No. 60 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 14.967 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 5. SHM No. 59 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 4. 653 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 6. SHM No. 62 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 9.210 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 7. SHM No. 58 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 10.050 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.

Hal. 21 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SHM No. 63 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 2.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 9. SHM No. 74 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 2.923 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 10. SHM No. 75 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 1.867 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 11. SHM No. 77 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 6.963 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
 12. SHM No. 78 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 30.650 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
 13. SHM No. 79 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumpersari, luas 10.186 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
- Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya karena Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2013 dianggap telah melakukan penyitaan atas objek sengketa yaitu 13 (tiga belas) sertifikat tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 karena memperoleh ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan No. 02/Pen.Pid/2013/PN tanggal 3 April 2014 dalam perkara tindak pidana atas nama H. IMAM SUDJONO bin SUPARDI WONGSO, dengan demikian peletakan sita dalam perkara tersebut, melekat diatas Sita Jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah diangkat, maka terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, oleh karenanya patutlah pula para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak menguraikan lebih lanjut bahwa sita dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat II adalah

Hal. 22 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar berdasarkan aturan hukum yang mana sehingga terhadap hal yang demikian adalah salah menurut hukum dan sita dalam perkara pidana tersebut harus diangkat, serta Para Penggugat harus membayar ganti rugi sebagaimana petitem Para Penggugat;

- Bahwa atas dalil serta alasan Para Penggugat dalam positanya tersebut, Tergugat II menyatakan bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena dalam positanya tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa dan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat II terhadap penyitaan sertifikat yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, apalagi dalam posita Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III namun oleh Para Penggugat didalilkan Tergugat I dan Tergugat III juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam petitemnya Para Penggugat minta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng dengan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan sejak gugatan ini didaftarkan dan membayar biaya perkara;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak merinci kerugian sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang didalilkan dideritanya akibat perbuatan Tergugat II kepada Para Penggugat, Pasal 1246 KUH Perdata menyebutkan bahwa ganti rugi yang dapat dituntut dalam suatu perkara perdata harus merupakan ganti rugi atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan atau keuntungan yang tidak jadi di terima;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 antara lain : *"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah/ tidak sempurna"*
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983 menyatakan : *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh Judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Hal. 23 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan petitum Para Penggugat tidak didasarkan/didukung posita yang jelas, terang, tegas, dan rinci maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

- Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat menerangkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Sumpersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah yaitu Nomor : 77, 78, dan 79 atas nama Penggugat I dan Nomor : 35, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 74 dan 75 atas nama Penggugat II, yang telah disita oleh Tergugat II sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi atas nama H. IMAM SUDJONO bin SUPARDI WONGSO, dkk;
- Bahwa terhadap dalam gugatannya Para Penggugat mendudukkan Jaksa Agung R.I sebagai Tergugat I, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Tergugat II, dan Kepala Kejaksaan Negeri Rembang sebagai Tergugat III;
- Bahwa suatu gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah kelengkapan subyek hukum atau yang menjadi pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat, yang harus memiliki kedudukan dan mempunyai kapasitas yang tepat;
- Bahwa terhadap kedudukan Para Penggugat tidak perlu kami bahas namun kami menilai bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap dikarenakan 13 (tiga belas) sertifikat Hak Milik atas Tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah miliknya dan telah disita oleh Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tergugat II) Nomor : PRIN-526/O.3.5/Fd.1/04/2013 tanggal 8 April 2013 telah beralih nama kepemilikan yaitu :
 1. Sertipikat No. SHM 3339212 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumpersari luas tanah 13,728;
 2. Sertipikat No. SHM B 477401717 atas nama H.IMAM SUDJONO lokasi Desa Sumpersari luas tanah 10,050;

Hal. 24 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat No. SHM B 4774011 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 4,653;
 4. Sertipikat No. SHM B 4774012 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14,967;
 5. Sertipikat No. SHM B 47740015 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 5,570;
 6. Sertipikat No. SHM B 4774010 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 9,210;
 7. Sertipikat No. SHM B 4774009 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2,570;
 8. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.000064 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14,264;
 9. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00074 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2,923;
 10. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00075 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 1,867;
 11. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00077 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 6,963;
 12. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00078 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 30,650;
 13. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00079 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10,650.
- Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terdapat ketidaklengkapan pihak yang berperkara maka gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat *plurium litis consortium*. Dikarenakan objek gugatan berupa kepemilikan tanah maka seharusnya siapa yang menguasai secara fisik atau pihak lain yang terkait dengan objek sengketa semuanya harus dimasukkan sebagai pihak guna mencegah timbul masalah baru atas objek yang sama, keseimbangan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1669 K/Sip/1983 tertanggal 29 Nopember 1984;
 - Bahwa mengingat Para Penggugat tidak memasukkan semua pihak terkait dengan objek gugatan sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan

Hal. 25 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan salah objek (*error in objecto*) :

- Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya karena Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2013 dianggap telah melakukan penyitaan atas objek sengketa 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 karena memperoleh ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan No.02/Pen.Pid/2013/PN tanggal 3 April 2014 dalam perkara tindak pidana atas nama H.IMAM SUDJONO Bin SUPARDI WONGSO, dengan demikian peletakan sita dalam perkara tersebut, melekat diatas Sita Jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah diangkat.
- Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan penyitaan terhadap 13 (tiga belas) SHM atas nama Para Penggugat sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam positanya;
- Bahwa Penyidik setelah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang yaitu berdasarkan surat Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid/2013/ PN.Rbg tanggal 3 April 2013 telah melakukan penyitaan pada tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Dwipa Law Firm World Trade Center Lt.2 Jl.Jend.Sudirman Kav 30 Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tergugat II) Nomor : PRIN-526/O.3.5/ Fd.1/04/2013 tanggal 8 April 2013 terhadap barang - barang berupa :
 1. Sertipikat No.SHM 3339212 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 13,728;
 2. Sertipikat No.SHM B 477401717 atas nama H.IMAM SUDJONO lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10,050;
 3. Sertipikat No.SHM B 4774011 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 4,653;
 4. Sertipikat No.SHM B 4774012 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14,967;

Hal. 26 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat No.SHM B 47740015 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 5,570;
 6. Sertipikat No.SHM B 4774010 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 9,210;
 7. Sertipikat No.SHM B 4774009 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2,570;
 8. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.000064 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14,264;
 9. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00074 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2,923;
 10. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00075 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 1,867;
 11. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00077 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 6,963;
 12. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00078 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 30,650;
 13. Sertipikat No.SHM 11.14.12.27.1.00079 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10,650;
- beserta barang lainnya (yang tidak terkait dengan perkara ini).
- Bahwa penyitaan barang-barang tersebut disita oleh Tergugat II dengan tujuan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi atas nama H.IMAM SUDJONO Bin SUPARDI WONGSO, dkk.
 - Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I menyatakan bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat adalah keliru, karena barang/benda yang didalilkan oleh Para Penggugat telah disita oleh Tergugat II yaitu 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat ternyata bukan benda/barang yang disita oleh Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRIN-526/O.3.5/Fd.1/04/2013 tanggal 8 April 2013 setelah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Rembang berdasarkan surat Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid/2013/PN.Rbg tanggal 3 April 2013 atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat merupakan gugatan salah objek (*error in objecto*) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 27 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Terlebi dahulu Tergugat II menyatakan kiranya apa yang telah disampaikan dalam eksepsi, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.

Bahwa Tergugat II membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;

- Bahwa dalam posisinya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas 13 (tiga belas) sertifikat yaitu :

1. SHM No.64 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 14.246 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
2. SHM No. 35 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 13.728 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
3. SHM No. 61 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 5.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
4. SHM No. 60 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 14.967 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
5. SHM No. 59 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 4. 653 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
6. SHM No. 62 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 9.210 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
7. SHM No. 58 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 10.050 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
8. SHM No. 63 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 2.570 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.

Hal. 28 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHM No. 74 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 2. 923 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 10. SHM No. 75 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 1. 867 M2 atas nama ROBERT JULIUS BIN MIKAIL SALIM.
 11. SHM No. 77 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 6.963 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
 12. SHM No. 78 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 30.650 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
 13. SHM No. 79 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Sumbersari, luas 10.186 M2 atas nama Insinyur MIKAIL SALIM.
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat II menurut Para Penggugat telah salah/tidak benar dalam melakukan penyitaan atas objek sengketa yaitu 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat tersebut karena pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 setelah memperoleh ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan No.02/Pen.Pid/2013/PN tanggal 3 April 2014 dalam perkara tindak pidana atas nama H.IMAM SUDJONO Bin SUPARDI WONGSO, dkk. Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penyitaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap barang/benda yang telah melekat diatas Sita Jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah diangkat;
 - Bahwa dalam positanya Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci tentang perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II terkait dengan penyitaan barang – barang yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik Para Penggugat tersebut;
 - Bahwa dalam positanya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III terkait dengan penyitaan barang-barang yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik Para Penggugat tersebut;

Hal. 29 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat II telah menyita 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat, Tergugat II setelah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Rembang berdasarkan surat Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid/2013/PN.Rbg tanggal 3 April 2013, telah melakukan penyitaan pada tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Dwipa law Firm World Trade Center Lt 2 Jl.Jend.Sudirman Kav 30 Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRIN-526/O.3.5/Fd.1/04/2013 tanggal 8 April 2013 terhadap barang-barang berupa :

1. Sertipikat No. SHM 3339212 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 13,728;
2. Sertipikat No. SHM B 477401717 atas nama H.IMAM SUDJONO lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10,050;
3. Sertipikat No. SHM B 4774011 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 4,653;
4. Sertipikat No. SHM B 4774012 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14,967;
5. Sertipikat No. SHM B 47740015 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 5,570;
6. Sertipikat No. SHM B 4774010 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 9,210;
7. Sertipikat No. SHM B 4774009 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2,570;
8. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.000064 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14,264;
9. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00074 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2,923;
10. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00075 atas nama SUMINI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 1,867;
11. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00077 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 6,963;
12. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00078 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 30,650;
13. Sertipikat No. SHM 11.14.12.27.1.00079 atas nama NURHAYATI lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10,650;

Hal. 30 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang lainnya (yang tidak terkait dengan perkara ini).

- Bahwa penyitaan barang-barang tersebut disita oleh Tergugat II dengan tujuan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi atas nama H.IMAM SUDJONO Bin SUPARDI WONGSO, dkk;
- Bahwa penyitaan tersebut dilakukan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Ketentuan ayat (2) tersebut diatas dikarenakan sebagai konsekuensi logis dari hukum pidana sifatnya sebagai hukum publik yang harus didahulukan dari hukum perdata yang bersifat swasta;

- Bahwa dari uraian posita dalam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa barang-barang yang disita oleh Tergugat II adalah milik Para Penggugat yaitu 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas tanah atas nama Para Penggugat yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar karena 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas tanah yang telah disita oleh Tergugat II sehubungan dengan perkara pidana yang disidik/ditangani oleh Tergugat II dalam perkara H.IMAM SUDJONO bin SUPARDI WONGSO adalah sertifikat hak milik atas tanah antara lain atas nama NURHAYATI, H.IMAM SUDJONO dan SUMINI;
- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Rembang atas objek sengketa/tanah

Hal. 31 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dilokasi yang sama, jumlah sertifikat yang sama serta luas yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Rbg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 129/Pdt/2010/PT.Smg. jls. Putusan MA RI. Nomor : 2296/K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Para Penggugat, maka objek sengketa berupa 13 (tiga belas) SHM harus dikembalikan kepada Para Penggugat harus ditolak dikarenakan selain Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perkara perdata tersebut, bukti kepemilikan berupa 13 (tiga belas) SHM yang disita Tergugat II dalam perkara tindak pidana korupsi berbeda dengan 13 (tiga belas) SHM yang didalilkan milik Para Penggugat;

- Bahwa dikarenakan objek sita yang disita oleh Tergugat II berbeda dengan objek sita dalam sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Rembang Register Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Rbg jo Nomor : 129/Pdt/2010/PT.Smg jls Nomor 2296/K/Pdt/2010 dan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Penyitaan (*Conservatoir Beslaag*) No.05/BA.Pdt.G/CB/2009/PN.Rbg tanggal 20 Agustus 2009, maka sudah seharusnya permintaan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat tidak terbukti dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa sebagaimana uraian diatas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat II dalam melakukan penyitaan dalam perkara pidana bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat termasuk Tergugat I tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun ganti rugi immateriil;
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang dituntut Para Penggugat dalam petitumnya sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena disamping Tergugat II terbukti tidak melakukan perbuatan hukum juga dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat terkait kerugian tidak diperinci secara jelas, sebagaimana ketentuan KUH Perdata dan Yurisprudensi MA R.I sebagai berikut :
 - 1) Bahwa ganti rugi yang dapat dituntut dalam suatu perkara perdata harus merupakan ganti rugi atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan atau keuntungan yang tidak jadi di terima (Pasal 1246 KUH Perdata).

Hal. 32 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 antara lain : *"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah/ tidak sempurna"*
- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983 menyatakan : *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh Judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan Yurisprudensi MA R.I diatas, maka dalil Para Penggugat terkait kerugian harus ditolak karena tidak cukup beralasan.

- Bahwa terkait dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) oleh Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari keterlambatan sejak gugatan ini didaftarkan merupakan hal yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

1) Petitem Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata yang menyatakan :

Pasal 606 a :

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

2) Isi dari gugatan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, yaitu :

- Dalam posita poin 5 hal 3 *".....dst, oleh karena itu patutlah pula Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Para Penggugat".*
- Dalam petitem, *"Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dst....".*

Hal. 33 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Karena isi petitum gugatan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa. Jadi dalam hal ini secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat II dan untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak.

- Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat II tidak terbukti maka terkait dengan permintaan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar putusan hakim dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak.
- Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanpa menjelaskan secara tegas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehubungan dengan sita dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat II, menunjukkan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) dan semua permintaan Para Penggugat dalam petitumnya haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.Rbg, berkenan memutuskan :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan agar semua biaya perkara yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

SUBSIDIAR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

JAWABAN TERGUGAT III

A. DALAM EKSEPSI

Hal. 34 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalil Gugatan Para Penggugat adalah Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel)
 1. Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum (vide dalam 3 surat gugatan)
 2. Didalam perkara ini ada 3 (tiga) Tergugat, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tergugat. Gugatan hanya menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II saja (Vide surat gugatan pada halaman 3 angka 5). Dengan demikian, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kabur.
 3. Angka 5 surat Gugatan mengemukakan :

Bahwa, atas peletakan sita jaminan pada posita nomor 4 diatas, kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 Terlawan II telah melaksanakan penyitaan juga terhadap obyek sengketa dalam perkara tidak pidana korupsi atas nama terdakwa HAJI IMAM SUDJONO bin SUPARDI WONGSO berdasarkan surat penyitaan dari Terlawan II/Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah No.Print-485/035/Fd.1/03/ 2013 tanggal 26 Maret 2013 karena memperoleh ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 02/Pen/Pid/2013/PN.Rbg tanggal 3 April 2013, dengan demikian adanya peletakan sita dalam perkara perdata sebelumnya adalah tidak benar dan oleh karena haruslah diangkat, maka terbukti Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Tergugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa, oleh karenanya patutlah pula Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Para Tergugat.
 4. Uraian Para Penggugat sebagaimana dikutip di atas merupakan uraian yang kabur, karena yang diuraikan adalah perbuatan Tergugat II berupa tindakan Penyitaan terhadap 13 (tiga belas) sertifikat Hak Milik secara melawan hukum, tetapi yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah semua tergugat, penggugat tidak menguraikan mengapa perbuatan yang dilakukan hanya oleh tergugat II harus dipertanggung jawabkan kepada semua tergugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kabur.
 5. Bahwa atas dasar alasan Para Penggugat tersebut, Tergugat III menyatakan bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah

Hal. 35 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan tidak berdasarkan hukum karena dalam positanya tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat III, dikarenakan petitum Para Penggugat tidak didasarkan/didukung posita yang jelas, terang dan tegas maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (abscur libel) oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

II. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat :

1. Para Penggugat sudah mengetahui bahwa yang melakukan penyitaan terhadap 13 (tiga belas) sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah No. No.Print-485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 adalah Tergugat II, namun Para Penggugat menyamaratakan tanggung jawab yang harus dipikul kepada semua Tergugat.
2. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat juga terkait dalam pembayaran ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III)
3. Sebagaimana yang disebutkan pada poin 1. Diatas Para Penggugat sudah mengetahui siapa sebenarnya yang harus memikul tanggung jawab terhadap pembayaran ganti rugi yang diinginkan oleh Para Penggugat.
4. Dari uraian diatas telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat, cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diajukan dalam eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara.

- I. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
 1. Bahwa Para Penggugat melakukan gugatan karena Para Tergugat menurut Para Penggugat telah salah dalam melakukan penyitaan atas obyek sengketa yaitu 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat tersebut karena pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Print-485/035/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maaret 2013 setelah memperoleh ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan

Hal. 36 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 02/Pen/Pid/2013/PN.Rbg tanggal 3 April 2013 alam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa HAJI IMAM SUDJONO bin SUOARDI WONGSO , dkk.

2. Para Penggugat mendalilkan bahwa penyitaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh tergugat II terhadap barang/benda yang telah melekat diatas sita jaminan dalam perkara perdata adalah tidak benar dan oleh karenanya perbuatan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa dalam positanya para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci tentang perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat III karena uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya secara nyata tidak dilakukan oleh Tergugat III terkait dengan penyitaan barang/benda yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak dilakukan oleh Tergugat III;
4. Dari uraian tersebut diatas jelas dan tegas bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Pengugat dalam gugatannya.
5. Uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III harus ditolak untuk seluruhnya, karena Para Penggugat tidak mampu mendalilkan bahwa tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

II. Tentang tuntutan ganti Rugi

1. Para Penggugat dalam Posita gugatannya angka 5 dan Petitum gugatan halaman 4 dalam pokok perkara pada baris ke 9 menyebutkan " dengan demikian adanya peletakan sita jaminan dalam perkara pidana tersebut melekat diatas sita jaminan dalam perkara perdata sebelumnya adalah tidak benar dan oleh karena haruslah diangkat, maka terbukti Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, oleh karenanya patutlah pula Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Para Tergugat

Dalam pokok perkara :

Hal. 37 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan pula membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari kelambatan secara tanggung renteng sejak gugatan atas perkara ini didaftarkan.

2. Dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena :
 - a. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam suatu perkara perdata harus merupakan ganti rugi atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang menurut Para Pergugat dilakukan oleh Tergugat III;
 - b. Para Penggugat tidak menyatakan alat bukti yang secara hukum dapat diterima dan menunjukkan bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sama besarnya dengan jumlah ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya;
 - c. Disamping itu, syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat III.
3. Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan karena dalam uraian Posita gugatan tidak ada suatu penjabaran atau raincian dengan bukti-bukti yang jelas perbuatan tergugat III yang mana yang menimbulkan kerugian sebesar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat. Disamping itu Para Penggugat dalam Posita gugatan juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dengan demikian tuntutan ganti rugi dan uang paksa yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak karena tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat tanpa menjelaskan secara tegas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat III sehubungan dengan sita dalam perkara pidana dan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan karena tidak ada suatu penjabaran atau rincian yang jelas dengan

Hal. 38 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menunjukkan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 16/Pdt.G/2014/PN.Rbg berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

ATAU

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad tidak baik dan tidak berdasar hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat

SUBSIDIAR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2015 No.16 /Pdt.G/2014/PN.Rbg yang amar selengkapnya berbunyi

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.909.500,00 (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Rbg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Maret 2015 tersebut, Para Penggugat /Para

Hal. 39 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya tanggal 1 April 2015, dan permohonan banding dimaksud, selanjutnya telah diberitahukan kepada, Tergugat I/Terbanding I tanggal 29 April 2015, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 9 April 2015, dan Tergugat III/Terbanding III tanggal 27 April 2015; ---

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2015 dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/ Terbanding I tanggal 20 Juni 2015, Tergugat II/Terbanding II tanggal 28 Mei 2015, Tergugat III/Terbanding III tanggal 19 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat III/Terbanding III mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2015 dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 6 Juli 2015 dan Tergugat II/Terbanding II serta Tergugat I/Terbanding I masing-masing tanggal 26 Juni 2015 selanjutnya menyusul kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Terbanding I dan kuasa hukum Tergugat II/Terbanding II tertanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 30 April 2015, Tergugat I/Terbanding I tanggal 8 Mei 2015, Tergugat II/Terbanding II tanggal 30 April 2015, Tergugat III/Terbanding III tanggal 27 April 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut, dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Rbg telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Maret 2015 , sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/ Para Pembanding/ tertanggal 1 April 2015 , dengan demikian permohonan banding oleh Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 40 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat/Para Pembanding/melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa penyitaan atas obyek sengketa milik Para Penggugat/para Pembanding tidaklah benar karena barang obyek sengketa tersebut adalah barang tidak bergerak, sehingga penyitaan tersebut menyalahi prosedur ; -----
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang melampaui kewenangannya serta tidak profesional dan proporsional; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pemohon banding mohon agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutuskan: ---
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Maret 2015 Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Rbg dan menngabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam eksepsi:-----

Kuasa Tergugat III/Terbanding III tidak sependapat dengan amar putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi tidak dapat diterima, sehingga Tergugat III/Terbanding III mohon agar eksepsi dari Tergugat III/Terbanding III dapat dipertimbangkan oleh pemeriksa perkara banding untuk diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

Bahwa kuasa Tergugat III/Terbanding III sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa siapa yang menguasai tanah obyek sengketa harus dimasukkan sebagai pihak : -----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding III mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara ini memutuskan : -----
- Menerima eksepsi Terbanding III/Tergugat III; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -

Hal. 41 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam kontra memori bandingnya (yang dikirim menyusul oleh Pengadilan Negeri Rembang ke Pengadilan Tinggi Semarang), pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dan oleh karenanya meminta agar putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Maret 2015 Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Rbg yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan adanya memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya terutama yang menyangkut pertimbangan hukum dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut telah termasuk pokok perkara dan karenanya eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima, maka dengan demikian putusan aquo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut

Dalam Eksepsi: -----

Bahwa Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam salah satu eksepsinya telah menyebutkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. (plurium litis consortium); -----

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang harus dipenuhi adalah syarat formil menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah kelengkapan subyek hukum atau yang menjadi pihak dalam perkara itu disamping obyek perkara yang jelas ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata ada orang-orang yang harus ditarik juga sebagai tergugat namun belum atau tidak ditarik sebagai pihak. Adapun orang-orang yang harus dijadikan pihak (tergugat) dalam perkara ini adalah semua nama-nama yang telah disebutkan dalam ke 13 sertifikat yang semula didalilkan oleh para pengugat/para pbanding sebagai miliknya;-----

Hal. 42 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga belas orang tersebut tidak dijadikan sebagai pihak, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan eksepsi dari Tergugat I, II/Terbanding I, II bahwa gugatan Penggugat kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan eksepsi dari Tergugat I, II/Terbanding I, II terutama yang menyangkut gugatan kurang pihak, maka eksepsi dari Tergugat I, II/Terbanding I, II harus dinyatakan tepat dan beralasan, sehingga dapat dikabulkan ; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan “ bahwa secara nyata terdapat cacat formil berupa kurang pihak dalam gugatan Para penggugat “, seharusnya dipakai pertimbangan dalam eksepsi karena salah satu dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II/Terbanding I, II memang menyatakan gugatan para penggugat kurang pihak, dan itu bukanlah termasuk pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I II/Terbanding I, II yang menyangkut gugatan kurang pihak dikabulkan karena dinilai telah tepat dan beralasan, maka gugatan para penggugat /para pbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan para Penggugat/Para Pbanding, maka hal itu meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut ihwal pokok permasalahan kasus ini berikut memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding para pbanding/para penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 tahun 2009, HIR, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

Hal. 43 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Maret 2015 Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Rbg, yang dimohonkan banding tersebut; -----

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I,II/Terbanding I,II bahwa terdapat kekurangan pihak dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, adalah tepat dan beralasan ; -----
- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I , II /Terbanding I, II tersebut ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **JUMAT** tanggal **18 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tingkat banding yang terdiri dari : **I PUTU WIDNYA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **ZAINAL ARIFIN,SH.MM** dan **PURWANTO,SH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **8 Oktober 2015** No. 405/ PDT / 2015 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 Desember 2015** oleh Ketua

Hal. 44 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh
RUSMAWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang
tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAINAL ARIFIN,SH.MM

I PUTU WIDNYA, SH.MH.

PURWANTO,SH

Panitera Pengganti,

RUSMAWARTI

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-
 - Jumlah.....Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 45 Putusan No.405/PDT/2015/PT.SMG